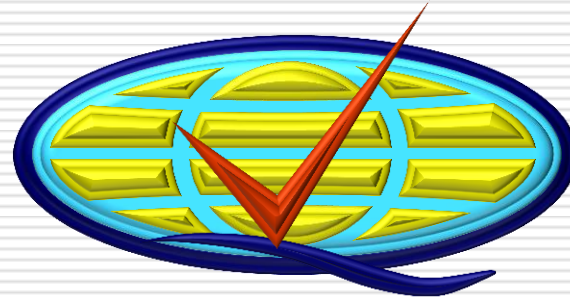




BAN-PT

KONSEP DASAR DAN KEBIJAKAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sumber:

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Gd D Lt 1 Kemdiknas RI. Jl. R.S. Fatmawati-Cipete, Jakarta Selatan.**

AKREDITASI

UU No. 20 Th. 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 22

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Perubahan peraturan dan kebijakan mengenai akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan sejak tahun 2003

- ☐ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- ☐ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- ☐ Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009
- ☐ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- ☐ Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Perubahan pada Sistem Pendidikan Nasional sejak tahun 2003

Perkembangan pada Sistem Pendidikan Nasional sejak 2003:

1. Dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib
2. Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi
3. Dari badan penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib
4. Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk

1. Dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib

Pasal 60 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (ayat 1 dan ayat 2):

- Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik

1. Dari akreditasi sukarela menjadi akreditasi wajib (lanjutan)

PASAL 61 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (ayat 2 dan ayat 3):

- 1) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- 2) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

2. Dari akreditasi program studi menjadi akreditasi program studi dan perguruan tinggi

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 Ayat 1) :

1. **Akreditasi** dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal **pada setiap jenjang dan jenis pendidikan**

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 Ayat 1):

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan **program dan/atau satuan pendidikan**

3. Dari penjaminan mutu internal sukarela menjadi wajib

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 91)

- 1.** Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal **wajib** melakukan penjaminan mutu pendidikan.

4. Dari badan akreditasi tunggal menjadi majemuk

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 ayat 2):

- Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan **oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang** sebagai bentuk akuntabilitas publik

PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 ayat 2):

- Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh **lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.**

Pasal 10 – Permendiknas No. 28/2005

- ❑ Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi **dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.**
- ❑ Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan **permohonan untuk diakreditasi ulang.**

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003

Pasal 1 Ayat 17

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP No. 19/2005)

Pasal 2

1. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi kelulusan;
 - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan;
 - g. Standar pembiayaan; dan
 - h. Standar penilaian pendidikan.
2. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (PP No. 19/2005)

Pasal 73

1. Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk **Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)**.

Pasal 76

1. BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

STANDAR AKREDITASI



STANDAR AKREDITASI

Pemeringkatan Hasil Akreditasi

Peringkat	Skor Setiap Tingkat Program Studi			
	Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
A	361 - 400	361 - 400	361-400	361-400
B	301 - 360	301 - 360	301-360	301-360
C	200 - 300	200 - 300	200-300	200-300
Tidak Terakreditasi	< 200	< 200	< 200	< 200

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005

Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkan Peraturannya Menteri ini.

(Pasal 16)

KETENTUAN PIDANA

DALAM UU SISDIKNAS No. 20 Th. 2003

Pasal 67

- Memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi **tanpa hak**
- Perguruan tinggi yang **dinyatakan ditutup dan masih beroperasi**
- Memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan **melanggar Ps. 23 ayat 1 UU Sisdiknas 2003**
- Pendidikan jarak jauh yang **tidak memenuhi persyaratan** dalam Pasal 31 ayat 3 UU Sisdiknas 2003

KETENTUAN PIDANA

DALAM UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003

(lanjutan)

Pasal 68

- ❑ Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang **tidak memenuhi persyaratan**
- ❑ Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang **tidak memenuhi persyaratan**
- ❑ Menggunakan gelar lulusan yang **tidak sesuai** dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan
- ❑ Memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang **tidak sesuai** dengan Ps. 23 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU Sisdiknas 2003

KETENTUAN PIDANA

DALAM UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003

(lanjutan)

Pasal 69

- ☐ Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang **terbukti palsu**.
- ☐ Dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi

Pasal 70

- ☐ Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi **terbukti merupakan jiplakan**.

Pasal 71

- ☐ Pendidikan yang didirikan **tanpa izin** Pemerintah atau Pemerintah Daerah

TUGAS BAN-PT

(Permendiknas No. 28/2005)

- 1. Merumuskan kebijakan operasional**
- 2. Melakukan sosialisasi kebijakan**
- 3. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi**

Fungsi BAN-PT

(Permendiknas No. 28/2005)

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;
5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
6. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
7. Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

DATA SEBARAN AKREDITASI TERAKHIR

Institusi	A	B	C	Tidak Terakreditasi	Total PS
PTN	845	1.483	397	9	2.734
PTS	478	2.689	2.178	141	5.486
PTAN	80	196	90	18	384
PTAIS	11	137	99	23	270
PTK	10	51	23	1	85
TOTAL	1.424	4.556	2.787	192	8.959

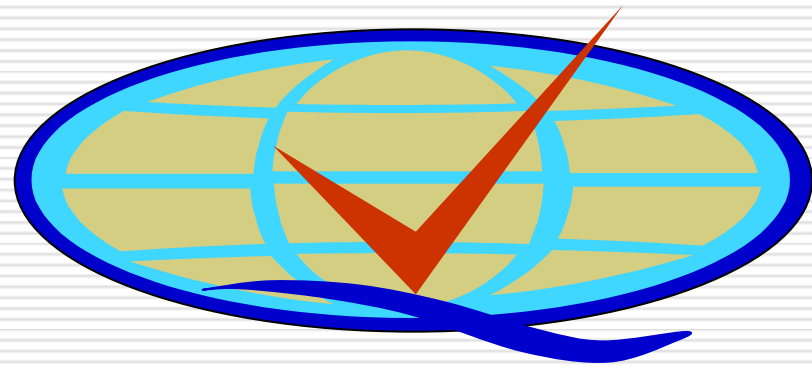
Catatan:

- Selama tahun 2008 ada 39 PS tidak lolos Desk-Evaluation
- Per April 2008 terdapat 627 PS dalam proses akreditasi (337 PS sudah ada laporan visitasi namun belum di-SK-kan, dan 290 PS belum ada laporan)

Sumber data:

- Data akreditasi per April 2008

Visi, Misi, Strategi, Value BAN-PT



BAN-PT

INSPIRASI.....:

Pesan Pelantikan dari Mendiknas 9 November 2006:

1. Bekerja di BAN-PT dalam rangka “beribadah”
2. Semoga berakhir dengan “khusnul khotimah”

Best Practices EQAA Internasional:

1. Lesson learned & rekam kinerja pra-2007
2. Konsekuensi & Pengalaman keanggotaan APQN
3. Konsekuensi & Pengalaman Keanggotaan BANPT dalam INQAAHE
4. Filosofi & Good Practices “CQI” dan “QMS”

Dari VISI 2011 BAN-PT

$$\mathbf{BAN}_{PT} = \mathbf{B}(\mathbf{I}_1 + \mathbf{11H}_r)^A$$

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi to be the single accountable unit for HE Accreditation in Indonesia and by the 2011 will be honorable, respectable and reference agency for EQAA by the power of God

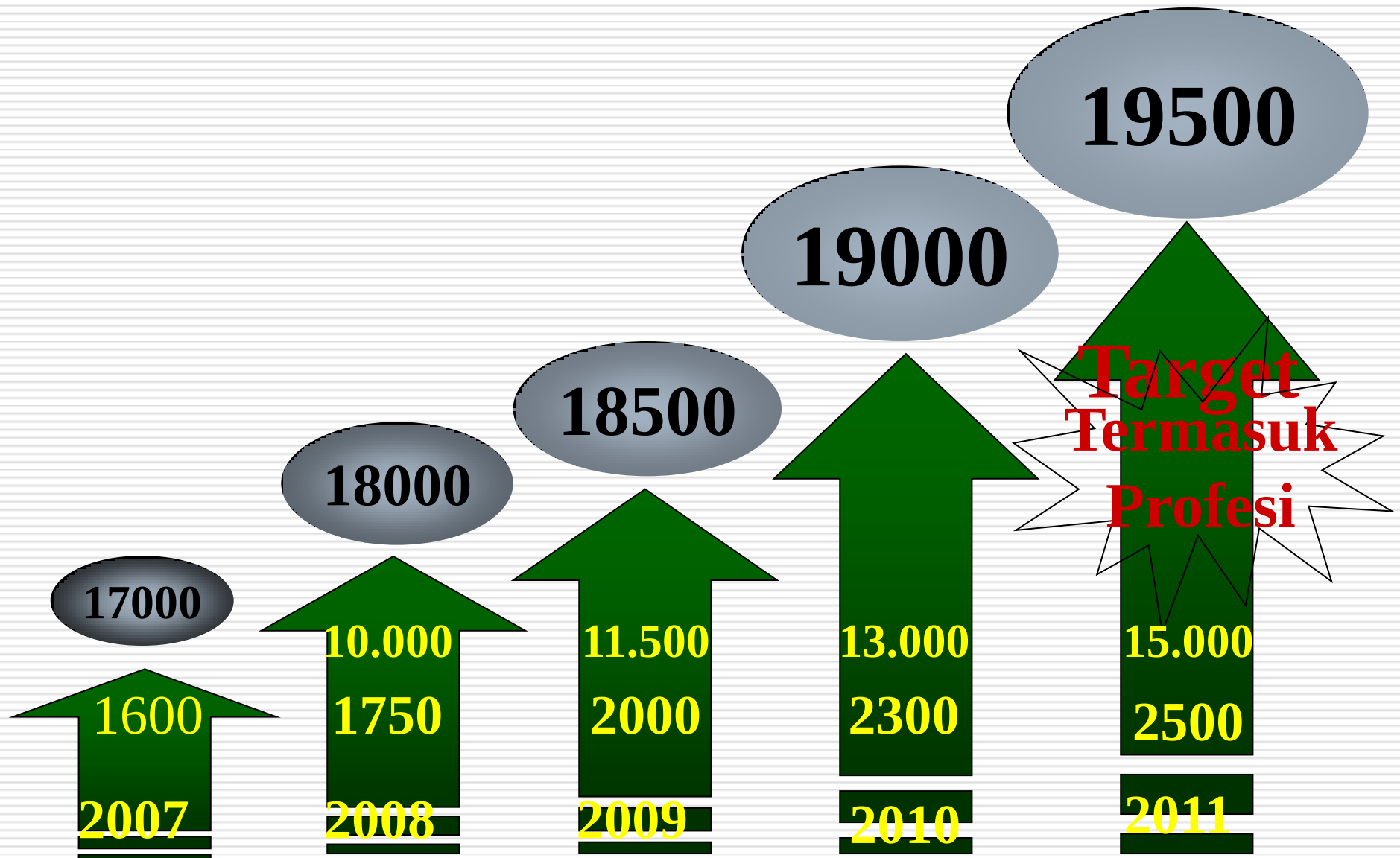
MISI

- Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia secara andal (credible*), akuntabel dan bertanggungjawab
- Mensukseskan keterlaksanaan Renstra Depdiknas yg terkait dengan penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi

***) Notes:**

*Unsur kredibilitas terpenting adalah **integritas**, **Ingenuity** dan **kompetensi** dalam pelaksanaan tugas*

Strategic Goals & Priority



Strategic Priority Focus & Options

3 Fokus



DIHORMATI & DIJADIKAN RUJUKAN

CORE VALUES

➔ agar dihormati dan dijadikan rujukan

- 1. Mutu: *Quality Commitment, Quality First, CQI***
- 2. Integritas: *Kejujuran, keadilan, keobyektifan***
- 3. Innovation: *Ingenuity, advocate creativity through innovative policies & process sbg katalis***
- 4. Prime Services & Responsiveness**
- 5. Strategic Partnership & Collaborations**
- 6. Learning Organization**

Core Values and Concepts

Core Values diatas dirajut dalam Konsep-konsep yg saling terkait:

1. visionary leadership
2. Stakeholders-centered planning
3. organizational and personal learning
4. valuing staff, and partners
5. agility
6. focus on the future
7. managing for innovation
8. management by fact
9. social responsibility
10. focus on results and creating value
11. systems perspective

➔ These values and concepts are **embedded beliefs** and **behaviors** found in high-performing BAN-PT as a service organization. They are **the foundation for integrating key performance and operational requirements within a results-oriented framework that creates a basis for action and feedback.**

UPAYA PENGEMBANGAN

- ☐ Pengembangan dan penyempurnaan sistem, konsep dasar dan prosedur akreditasi.
- ☐ Sosialisasi, pelatihan dan rintisan penyelenggaraan akreditasi.
- ☐ Evaluasi-diri dan studi banding; pemantapan organisasi kelembagaan.
- ☐ Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait.
- ☐ Perbaikan prosedur dan hal-hal teknis penyelenggaraan akreditasi, antara lain.

- a. Pembenahan manajemen BAN-PT sebagai lembaga pelayanan masyarakat.
- b. Pengembangan dan pembinaan kompetensi dan relevansi asesor melalui pelatihan dan sertifikasi.
- c. Perbaikan, pemutakhiran dan peninjauan instrumen akreditasi secara berkelanjutan.
- d. Peningkatan transparansi melalui sosialisasi, publikasi dan *website*.
- e. Upaya kerja sama dan koordinasi antara BAN-PT dengan Ditjen Dikti, Itjen Depdiknas, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Aptisi, Asosiasi Profesi, LPJK, dan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan akreditasi program studi/perguruan tinggi.
- f. Kerjasama dan kemitraan dengan badan-badan akreditasi lain di dalam dan di luar negeri.
- g. Penyiapan akreditasi BAN-PT oleh lembaga akreditasi perguruan tinggi internasional.

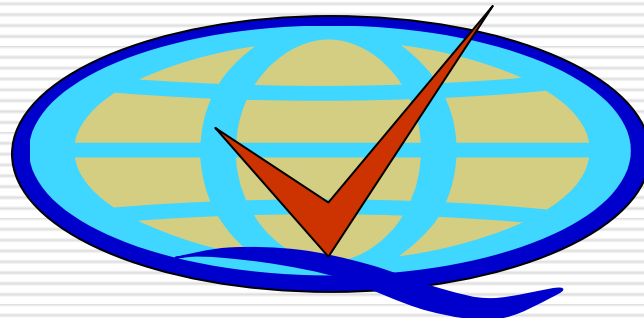
Intinya adalah agar semua

***Approach* & Implementasi:**

1. Efektif
2. Systematik
3. Integrated
4. Addressing all Aspects
5. Diterapkan secara konsisten
6. Prevention Based
7. Based on reliable information
8. Continually Evaluated and Improved
9. Diimplementasikan di semua area dan kelompok kerja
10. Ingrained in Culture
11. Innovative
12. Mencakup semua Interaksi² dan semua kelompok² yg relevan
13. Mencakup semua Fasilitas dan Aktivitas

**MASUK KE LESSON
LEARNED DAN KODE ETIK
ASESOR BAN-PT**

Lessons-learned



BAN-PT

Lessons-learned (1/4)

1. Singkatnya waktu pemberitahuan asesmen lapang (visitasi) dari BAN-PT/asesor, sehingga penyiapan berkas/dokumen tidak lengkap
2. Waktu visitasi tidak sesuai dengan pedoman (hanya setengah hari, hanya diairport, tidak ada wawancara, tidak sempat meninjau fasilitas)
3. Tidak Mengajukan keberatan sebelum visitasi dilakukan bila ada conflict of interest dengan Asesor yang ditunjuk BAN-PT
4. Mempersiapkan diri secara berlebihan (seperti menyiapkan orang-orang yang akan diwawancarai, berikut tutorial menjawab pertanyaan asesor, meminjam sarana & peralatan dari institusi lain untuk memperlihatkan lengkapnya PS, menyulap ruang-ruang tertentu secara mendadak hanya untuk menghadapi penilaian asesor dll)

Lessons-learned (2/4)

5. Penyambutan dan upacara penerimaan asesor berlebihan dan formal (pemasangan spanduk diberbagai lokasi kota dan mengundang semua pimpinan, dosen, karyawan fakultas dan program studi dalam pembukaan acara visitasi)
6. Asesor bekerja tidak diruangan yang khusus atau di ruangan khusus tapi jauh dari lokasi PS, sehingga bila ada dokumen kurang menunggu lama
7. Dokumen-dokumen yang diperlukan asesor pada semua tahap dalam proses akreditasi tidak lengkap.
8. mempersulit proses kunjungan yang dilakukan oleh asesor sebagai petugas yang mewakili BAN-PT dengan tidak memberi kesempatan asesor mengunjungi kelas yang sedang berlangsung, lab, perpustakaan dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya dengan berbagai alasan.

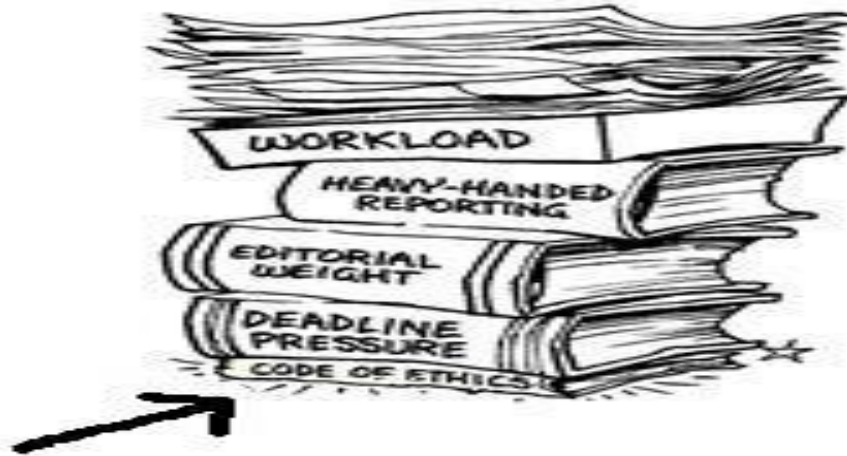
Lessons-learned (3/4)

9. Tidak memberikan akses untuk menjamin proses penilaian secara obyektif
10. Melayani secara berlebihan dengan membayarkan (hotel, tiket dan transport ke tempat asal asesor termasuk membiayai keluarga asesor yang ikut).
11. Memberi hadiah dalam bentuk apa pun kepada asesor yang melaksanakan asesmen lapang (visitasi).
12. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang digunakan dalam proses akreditasi

Lessons-learned (4/4)

- 13. Tidak ikut menandatangani berita acara (format 7)
- 14. Bila tidak sependapat atau keberatan dengan penilaian asesor agar mencantumkan alasan berikut bukti pendukungnya
- 15. Merasa sudah mendapatkan informasi dan isyarat tentang hasil penilaian akreditasi dari Asesor, sehingga tidak siap menerima hasil penilaian yang berbeda dari BANPT
- 16. Membayar konsultan membuat dokukumen akreditasi

Kode Etik



Kode Etik bagi Asesor (1/2)

□ Asesor harus:

- 1.** menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
- 2.** menolak tugas akreditasi dari BAN-PT jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
- 3.** menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
- 4.** bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya.
- 5.** menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.

Kode Etik bagi Asesor (2/2)

☐ Asesor tidak boleh:

- 1. mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.**
- 2. menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.**
- 3. memiliki afiliasi dengan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.**
- 4. meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan/mempengaruhi hasil akreditasi.**
- 5. mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BAN-PT**

Kode Etik Pengelola PS dan Institusi PT (1/2)

- **Pengelola program dan institusi perguruan tinggi yang dinilai harus:**
 1. menyediakan ruangan kerja dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelompok asesor pada semua tahap dalam proses akreditasi.
 2. menolak asesor yang memiliki kepentingan (*conflict of interest*) dengan program studi dan institusi yang dinilai.
 3. mempermudah proses kunjungan yang dilakukan oleh asesor sebagai petugas yang mewakili BAN-PT tanpa melanggar kode etik.
 4. Memberikan akses untuk menjamin proses penilaian secara obyektif

Kode Etik Pengelola PS dan Institusi PT (2/2)

- Pengelola program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai tidak boleh:**
 - 1. membiarkan terjadinya penyimpangan proses penilaian dari proses yang seharusnya.**
 - 2. memberi hadiah dalam bentuk apa pun kepada asesor yang melaksanakan asesmen lapang (visitasi).**
 - 3. memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang digunakan dalam proses akreditasi.**

Kode Etik bagi Anggota BAN-PT (1/2)

□ Anggota BAN-PT harus:

- 1. bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.**
- 2. merespons secara sungguh-sungguh setiap keluhan yang dikemukakan oleh program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.**
- 3. menjamin kerahasiaan hasil akreditasi pada semua tahap dalam proses akreditasi program dan institusi perguruan tinggi.**

Kode Etik bagi Anggota BAN-PT (2/2)

□ Anggota BAN-PT tidak boleh:

- 1. memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.**
- 2. bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.**
- 3. memberi pernyataan resmi dengan mengatas namakan BAN-PT, kecuali Ketua BAN-PT atau yang ditugasi.**
- 4. menerima suap dalam bentuk apa pun yang langsung mempengaruhi hasil akreditasi program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.**
- 5. memalsukan atau melibatkan diri dalam memalsukan data dan informasi yang berhubungan dengan proses dan hasil akreditasi program dan institusi perguruan tinggi**

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK AKREDITASI BAN-PT

- ❑ Setiap asesor yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 1. Peringatan lisan;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Pembebasan tugas sementara;
 4. Pemberhentian

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK AKREDITASI BAN-PT

- Setiap program dan institusi perguruan tinggi yang diakreditasi yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:**
 - Peringatan lisan;**
 - Peringatan tertulis;**
 - Penundaan pengumuman akreditasi;**
 - Pembatalan hasil akreditasi**

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK AKREDITASI BAN-PT

- Setiap anggota BAN-PT yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut.
 - 1.** Peringatan lisan;
 - 2.** Peringatan tertulis;
 - 3.** Pemberian rekomendasi untuk pemberhentian / pemberhentian sementara kepada Mendiknas

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Alamat: Kompleks Depdiknas
Gedung D Lantai 1
Jalan R.S.Fatmawati, Cipete,
Jakarta Selatan 12410

URL/Situs Web : <http://www.ban-pt.or.id>

E-mail/Surat elektronik: sekretariat@ban-pt.or.id

Tel: +62-21 7668691, 7668691, 7668790, 75913561,
7698035

Terima kasih

Selesai

Wassalamualaikum